

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Menurut hasil penelitian Fidyah (2017) dengan variabel independen difokuskan pada volume pembiayaan, Profit target, dan Biaya Overhead. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan dari PT. Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan 2010. Metoda analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah* tetapi tidak signifikan, Profit target berpengaruh positif terhadap margin *murabahah*, dan Biaya overhead berpengaruh negatif signifikan terhadap margin *murabahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar target keuntungan yang diharapkan oleh Bank Muamalat Indonesia maka semakin besar pula pendapatan margin *murabahah*, dan semakin besar Biaya overhead maka semakin kecil pendapatan margin *murabahah*.

Hasil penelitian Zaenudin (2014) menggunakan metoda data kuantitatif dengan analisis statistik melalui pendekatan regresi berganda sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan, penelitian ini menggunakan studi kasus pada KSU BMT Taman Surga Jakarta. Pengujian terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini adalah uji regresi secara simultan dan parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil tabungan.

Hasil penelitian Sany dan Prasetiono (2014) yang menganalisis tentang pengaruh penghimpunan dana dan pembiayaan terhadap *falah* laba yang berstudi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah penyaluran dana prinsip bagi hasil, penyaluran dana prinsip jual beli, penghimpunan dana prinsip *wadi'ah*, dan penghimpunan dana prinsip *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba. Sedangkan Penyaluran dana prinsip sewa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *falah* laba. Penelitian ini menggunakan data Bank Syariah

yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2013 sebagai populasi. Dengan metoda penelitian analisis regresi berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS. Penelitian Timami dan Soejoto (2013), penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, data diambil dari Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2009 sampai dengan 2013, dengan analisis regresi linear dibantu dengan *software* Eviews. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dan manfaat bagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bagi hasil secara parsial mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah*, dan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Purwanti (2013) menggunakan metoda penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 15.0 for windows. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Cash Ratio* dan pembiayaan *mudharabah*, untuk menganalisis pendapatan margin *murabahah*, untuk menganalisis besarnya pengaruh *Cash Ratio* terhadap pendapatan margin *murabahah*, untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah*, untuk menganalisis besarnya pengaruh *Cash Ratio* dan pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa secara empiris *cash ratio* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia.

Penelitian Arshad dan Nurfadilah (2016) dengan variabel independen pada penelitian ini adalah *Non-performing financing*, *reserve*, *rate of return*, dan *interest rate*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *interest rates* dan *non-performing financing* terhadap deposit *mudharabah* dan menganalisis pengaruh *rate of return* dan *bank reserve* terhadap deposit *mudharabah*. Dengan data dari 16 Bank Syariah di Malaysia dan 11 Bank Syariah di Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2015. Hasil penelitian ini adalah *interest rates* dan *non-performing financing* memiliki pengaruh negatif terhadap deposit *mudharabah*, *rate of return*

dan *bank reserve* berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposit *mudharabah*.

Penelitian Ali *et al.* (2011) dengan variabel bebas pada penelitian ini adalah *Gross Domestic Product* (GDP), *Inflation Rate* (INF), dan *Rate of Return* (ROR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP), *Inflation Rate* (INF), dan *Rate of Return* (ROR) terhadap *Wadi'ah Saving Deposit*. Populasi data adalah Laporan Keuangan Triwulan tahun 2003 sampai dengan 2010 dari Bank Negara Malaysia. Pendekatan analisisnya adalah *Correlation and Multiple Regression analysis* dan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0. Hasil penelitian ini adalah ROR berpengaruh negatif signifikan terhadap *Wadi'ah Saving Deposit*, INF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Wadi'ah Saving Deposit*, dan GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap *Wadi'ah Saving Deposit*.

Penelitian Zaini *at al.* (2018) dengan sample penelitian ini adalah laporan keuangan dari Hong Leong Islamic and HSBC Amanah Islamic Bank periode 2009 sampai dengan 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Instrumen Islam dan keragamannya dalam meningkatkan tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analitis, di mana digunakan regresi linier sederhana dan berganda untuk menguji hipotesis penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini adalah 1) Profitabilitas Bank Syariah tidak terlepas dari produk *Ijarah, Mudharabah, Murabahah* dan *Musharakah* 2) Penerapan system syariah pada perbankan syariah dapat meminimalisir risiko manajemen dan meningkatkan profitabilitas bank serta membuat bank selalu dalam status aman dari fluktuasi keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (Al-Muslih, 2004: 168). *Mudharabah* merupakan karakteristik umum dan

landasan dasar bagi kegiatan operasional perbankan syariah. Akad *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat diklasifikasikan dengan 2 konsep, yaitu Akad *mudharabah* antara nasabah penabung dengan bank dan Akad *mudharabah* antara bank dengan nasabah peminjam.

1. Akad *mudharabah* antara nasabah penabung dengan bank

Nasabah menyetor uang ke bank dengan tujuan disimpan kemudiandana tersebut dikelola oleh bank, dengan maksud mendapat keuntungan dari bank sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad. Nisbah adalah sebuah angka atau rasio perbandingan pembagian keuntungan antara pihak dalam akad bagi hasil (Glosarium Syariah.ojk.go.id)

2. Akad *mudharabah* antara bank dengan nasabah peminjam.

Nasabah sebagai peminjam dana dari bank akan mengelola dana tersebut sebagai pembiayaan usahanya. Pembiayaan usaha dalam perbankan syariah dimasukkan kedalam akun piutang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankannya akan dibagi berdasarkan nisbah pada awal akad kepada bank. Pada faktanya bank syariah jarang melakukan aktivitas pembiayaan seperti ini, dikarenakan risiko yang terlalu tinggi akibat dari hal berikut:

- 1) Nasabah tidak menggunakan pembiayaan dana tersebut sebagai mana akad yang disepakati
- 2) Kelalaian yang disengaja oleh nasabah peminjam untuk tidak melakukan pembagian nisbah
- 3) Penyembunyian keuntungan secara sengaja oleh nasabah peminjam
Jadi, dana pembiayaan dengan akad ini hanya dapat dialokasikan kepada nasabah tertentu dengan syarat tertentu yang dimiliki oleh masing-masing bank syariah.

b. Hukum dan Dalil *Mudharabah*

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzammil : 20)

Menjalankan akad *mudharabah* dengan menekankan pembagian laba yang seimbang (adil) dan adanya peran aktif dari pihak-pihak yang bekerja sama untuk mendapatkan keridhaan dari kedua belah pihak. Menjadi tujuan dalam memperoleh karunia Allah SWT. Dengan jalan perniagaan.

c. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Syarat *mudharabah* yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah kejelasan modal dan nisbah serta masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Kecakapan wakalah artinya mampu untuk menerima pendelegasian kekuasaan dan mampu bertanggung jawab atas perjanjian yang disepakati.

Rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik modal (*shahibul maal*)
2. Penerima modal/ yang menjalankan usaha (*mudharib*)
3. Objek *Mudharabah* (uang/kemampuan)
4. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)
5. Imbalan keuntungan(*nisbah*)

d. *Mudharabah* dalam Sistem Perbankan Syariah

Mudharabah adalah sistem pembiayaan perbankan syariah yang membiayai suatu usaha dari nasabah dengan menyalurkan dana sebagai modal dari suatu usaha. Jika bank dan nasabah (pengolah dana) telah menyepakati akad *mudharabah*, maka selanjutnya proyek atau usaha yang telah sesuai akan dikelola oleh pengelola dana. Hasil dari pengelolaan usaha atau proyek tersebut akan dinikmati bersama-sama oleh bank dan nasabah dengan dasar bagi hasil.

Keuntungan atau laba yang di peroleh dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal transaksi. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara

bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

2.2.2 Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah secara bahasa diambil dalam bahasa arab yang berarti mencampur. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Darsono dkk, 2017: 152).

Musyarakah secara bahasa diambil dalam bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam implementasinya *musyarakah* akan mencampur modal dari dua belah pihak sehingga tidak dapat dipisahkan, namun masih dapat terlihat jelas proporsinya. Secara etimologis, *Musyarakah* adalah syarikat, penggabungan, atau percampuran. Dalam bahasa inggris *musyarakah* disebut partnership yakni kerjasama kemitraan. *Musyarakah* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menggabungkan modal dan usahanya dalam sebuah proyek bersama. Kedua belah pihak masing-masing berkontribusi dalam keuntungan dan kerugian yang akan dialami dalam proyek tersebut.

Dalam implementasinya diperbankan syariah, calon nasabah mengajukan proyek yang akan dijalankan bersama kepada bank syariah, jika proyek tersebut mendapat persetujuan dari bank syariah, bank memberikan modalnya sebagai pembiayaan kepada nasabah untuk menjalankan proyek tersebut. Hasil dari menjalankan proyek tersebut nantinya nasabah akan setorkan kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati, biasanya setiap bulan.

b. Ketentuan *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...” (Q.S. An-Nisa:12)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh” (Q.S. Sad:24)

2. As-Sunnah

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan salah satu dalil yang memperbolehkan praktik *musyarakah*.

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. Bersabdah, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud).

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni mengatakan bahwa “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya”.

c. Syarat dan Rukun *Musyarakah*

Syarat *musyarakah* yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah pembagian proporsi keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung bersama harus jelas dan dapat dimengerti pada awal transaksi akad dilakukan. Biasanya penentuan proporsi keuntungan di tentukan pada proporsi awal dari modal masing-masing pihak yang bersyirkah ataupun sesuai dengan kesepakatan keduanya, dengan catatan saling ikhlas dan ridha dalam setiap penentuannya.

Rukun *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad (*aqidain*), yakni para pelaku mitra usaha
2. Objek akad (*mauqud alaih*)
 - Modal (*maal*)
 - Kerja (*dharabah*)
 - Keuntungan (*ribh*)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)
4. Imbalan keuntungan (*nisbah*)

d. Musyarakah dalam Sistem Perbankan Syariah

Musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat yang ingin bermitra dengan bank. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk mendapatkan tambahan modal. Nasabah dan bank mencampurkan dana guna disalurkan kepada sebuah proyek dengan proporsi yang jelas. Pelaku usaha kemitraan ini membuat kesepakatan dengan nisbah bagi hasil dari setiap keuntungan dan kerugian yang akan menimpa proyek atau usaha tersebut.

Biasanya setiap bulan dana keuntungan dari usaha tersebut dikirimkan nasabah kepada bank sesuai dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati. Usaha atau proyek yang dijalankan oleh bank dan nasabah tidak boleh merupakan hal yang haram atau yang dilarang oleh syariah. Jika mengalami kerugian, bank tidak mengirimkan dana kembali sebagai penutup dari kerugian, namun kerugian tersebut dibagi langsung dapat mengurangi proporsi kepemilikan modal bank syariah pada usaha tersebut. Tentunya perubahan ini harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

2.2.3 Pendapatan Margin *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pada akad *murabahah* penjual wajib memberi tahu berapa harga pokok dari barang tersebut. Pembelian dengan akad ini dapat dilakukan secara pemesanan (Antonio: 2009)

Murabahah adalah akad untuk jual beli antara bank dan nasabah dengan harga jual yang transparan dan disepakati. Harga jual dari akad *murabahah* adalah harga perolehan ditambah keuntungan bank yang diungkapkan secara transparan kepada nasabah sebagai pembeli. Pengungkapan keuntungan ini merupakan pembeda dari jual beli yang biasa dilakukan oleh bank konvensional.

b. Ketentuan Murabahah

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)

Jual beli yang diridhai Allah adalah jual beli saling rela antara kedua belah pihak, adanya akad, tidak ada yang merasa dieksploitasi, dan barang yang diperjual belikan jelas dan halal.

Jual beli *murabahah* mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2007.

c. Syarat dan Rukun Murabahah

Syarat *murabahah* adalah adanya keinginan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli dalam keadaan berakal sehat dan telah baligh.

Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Penjual (*ba'i*)
2. Pembeli (*musytari*)
3. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*)
4. Harga (*tsaman*)
5. Akad (*Ijab Qabul*)

d. Murabahah dalam Sistem Perbankan Syariah

Murabahah dalam perbankan syariah adalah jual beli antara pihak bank dan nasabah atas suatu barang dengan berlandaskan hukum islam. Biasanya pembayaran jual beli ini dilakukan secara angsuran atau kredit. Bank memberitahukan harga perolehan dan besarnya keuntungan yang didapatkan kepada nasabah. *Murabahah* ini bisa dijadikan pilihan yang tepat ketika nasabah ingin membeli suatu barang yang mahal tetapi tidak mau kredit dengan konsekuensi riba. Mekanismenya adalah bank membeli barang yang diinginkan nasabah kepada produsen barang tersebut, kemudian bank menjual kepada nasabah dengan harga jual dari harga perolehan ditambah keuntungan bank, harga tersebut telah rinci diberitahukan oleh bank kepada nasabah diawal kesepakatan, pembayaran dari barang ini boleh diangsur atau dicicil tanpa adanya konsekuensi riba.

2.2.4 Dana Simpanan *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

Pada dasarnya *wadi'ah* berarti sebuah amanah atau titipan yang harus dijaga. Dalam bahasa Arab *wadi'ah* artinya barang titipan. Sebagaimana kita ketahui bahwa, barang titipan yang sengaja dititipkan seseorang penitip kepada yang dititipi adalah guna menjaga barang tersebut sampai waktu yang disepakati. Barang titipan tidak boleh rusak atau hilang, karena telah disebutkan bahwa barang titipan merupakan sebuah amanah. Dalam barang titipan tidak ada pemindahan hak milik pada penyerahan barang yang dititipkan.

Pengertian *Wadi'ah* menurut Bank Indonesia (2008) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi. Jadi, *wadi'ah* bagi Bank Indonesia merupakan sebuah akad/ perjanjian/ kesepakatan pada awal transaksi tentang barang/uang titipan.

b. Hukum dan Dalil *Wadi'ah*

1. Al-Qur'an

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” (QS. An-Nisa : 58)

“...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al-Baqarah : 283)

2. As-Sunnah

“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

”Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

c. Syarat dan Rukun *Wadi'ah*

Syarat *wadi'ah* mengikat kepada pihak yang berakal, yaitu yang menitipi barang (*muwaddi'*) dan yang dititipi barang (*wadi'*), dan mengetahui hukum, ketentuan, dan tata cara *wadi'ah*.

Rukun *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menitipi (*al-Muwaddi*)
2. Orang yang dititipi (*wadi'*)
3. Barang titipan (*wadi'ah*)
4. Ijab qabul (*Shigat*)

d. Jenis-jenis *Wadi'ah*

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Wadi'ah Yad al-Amanah adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya (Usanti, 2014). Seperti arti dari *Amanah*, orang yang dititipi (*wadi'*) harus menjaga dengan benar barang/uang yang telah dititipkan meskipun barang/uang tersebut tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh *wadi'*. Segala jenis kerusakan, kehilangan, perawatan dan sebagainya yang menimpa barang yang dititipkan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari orang yang menitipi (*al-Muwaddi*). Dalam konsep *Wadi'ah Yad al-Amanah*, pihak yang dititipi tidak dibebankan (tidak diwajibkan) untuk menjamin harta benda yang dititipkan kepadanya.

2. *Wadi'ah Yad adh Dhamanah*

Wadi'ah Yad adh Dhamanah adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan (Usanti, 2014). Persamaan kedua konsep *wadi'ah* adalah sama-

sama tidak ada pemindahan hak milik dari barang yang dititipkan. Perbedaannya adalah barang yang dititipkan dengan akad *Wadi'ah Yad adh Dhamanah* boleh dikelola, dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Jika dalam penggunaan dan pemanfaatan terdapat kerugian, kerusakan, perawatan, atau kehilangan yang menimpa uang/barang yang dititipkan tersebut, maka sepenuhnya itu adalah tanggung jawab pihak yang menerima titipan (dalam hal ini adalah bank). Dan sebaliknya jika dalam penggunaan dan pemanfaatan dari uang/barang yang dititipkan tersebut terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Bank dapat memberikan sebagian keuntungan tersebut kepada nasabah (dalam hal ini adalah orang yang menitipkan uang/barang) secara sukarela bergantung pada kebijakan manajemen bank.

e. Wadi'ah pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber modal utama bank syariah adalah dari produk *wadi'ah*. Perbankan syariah di Indonesia pada umumnya menjalankan *wadi'ah* dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*. Dana simpanan *wadi'ah* yang masuk ke bank syariah menjadi sumber modal yang akan dikelola oleh bank. Bank dapat memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana simpanan *wadi'ah* tersebut. Bank juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana simpanan *wadi'ah* jika mengalami kerugian. Hal ini dilakukan untuk menarik minat nasabah, menambah rasa aman dari segala risiko yang dapat menimpa uang/barang yang dititipkan kepada bank, dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tetap tunduk atas aturan hukum islam. Nasabah yang menitipkan uang/barang kepada bank dengan akad *wadi'ah* dapat memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Segala risiko kerugian yang penimpa uang/barang tersebut adalah tanggung jawab pihak bank
2. Tidak dikenakan beban administrasi tetapi tetap bisa bertansaksi seperti tarik tunai atau transfer antar bank
3. Mendapatkan bonus *wadi'ah* tergantung kebijakan manajemen bank, tetapi bukan sebagai perjanjian dimuka

2.2.5 Bonus *Wadi'ah*

Bonus *Wadi'ah* merupakan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah simpanan wadiah sebagai return atau insentif berupa uang, sebagai bentuk balas jasa bank kepada nasabah karena telah menitipkan dananya. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank (Sudarsono, 2008: 65).

Bonus *wadi'ah* berupa imbalan atau insentif yang diberikan bank syariah kepada nasabah pemilik dana simpanan *wadi'ah*. Dasar perolehan bonus *wadi'ah* adalah saat bank memperoleh keuntungan dari pengelolaan dan pemanfaatan dana simpanan *wadi'ah*. Jumlah pemberian bonus *wadi'ah* tidak diperjanjikan pada awal perjanjian dan bergantung pada kebijakan manajemen bank.

Pada perhitungan pembagian bonus *wadi'ah* terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya tarif bonus *wadi'ah* adalah ketentuan tarif dari masing-masing pihak bank syariah
2. Saldo terendah adalah saldo terendah pada waktu satu bulan
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo pada waktu satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Contoh, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28 hari atau 29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari
5. Hari efektif yaitu hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukuan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku
6. Dana simpanan yang tersembunyi kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup pada akhir tidak memperoleh bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah*nya atas dasar saldo harian.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Bonus *Wadi'ah*

Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* adalah salah satu elemen pendapatan bank syariah yang diperoleh dari akad kerjasama antara seorang pihak pemberi uang dengan pihak lain guna diinvestasikan ke perusahaan komersial. Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (Al-Muslih, 2004: 168). Pengertian *Mudharabah* adalah suatu sistem pembiayaan perbankan syariah yang membiayai suatu usaha dari nasabah dengan menyalurkan dana sebagai modal dari suatu usaha. Jika bank dan nasabah (pengolah dana) telah menyepakati akad *musharabah*, maka selanjutnya proyek atau usaha yang telah disesuaikan dikelola oleh pengelola dana. Hasil dari pengelolaan usaha atau proyek tersebut akan dinikmati bersama-sama oleh bank dan nasabah dengan dasar bagi hasil (Naf'an, 2014: 113).

Penelitian Nugroho (2010) menggunakan pendapatan bagi hasil sebagai variabel bebas dan bonus *wadi'ah* sebagai variabel terikat, tidak dijelaskan dalam penelitian ini apakah pendapatan bagi hasil tersebut adalah gabungan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* dengan pendapatan bagi hasil *musyarakah* atau tidak, karena pada tahun 2010 laporan keuangan bank syariah terdapat akun pendapatan bagi hasil saja. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*, dengan nilai uji t sebesar -1,824 artinya adalah koefisien bertanda negative dan dengan nilai p value $0,079 < 0,10$ (alpha) artinya adalah variabel bebas berpengaruh signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* berpengaruh terhadap Bonus *Wadi'ah*

2.3.2 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Bonus *Wadi'ah*

Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* adalah salah satu elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Bank Syariah yang diperoleh dari penyaluran dana bank

syariah kepada nasabah yang keduanya akan sepakat bermitra dalam suatu proyek atau usaha yang akan menghasilkan sebuah pendapatan. Dalam implementasinya *musyarakah* akan mencapur modal dari dua belah pihak sehingga tidak dapat dipisahkan, namun masih dapat terlihat jelas proporsinya. Secara etimologis, *Musyarakah* adalah syarikat, penggabungan, atau percampuran (Mardani, 2014: 142). Pengertian *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Darsono dkk, 2017: 152).

Penelitian Zaenudin (2014) menggunakan pendapatan bagi hasil *musyarakah* sebagai variabel bebas dan bagi hasil tabungan sebagai variabel terikat. Bagi hasil tabungan dalam penelitian Zaenudin memiliki beberapa karakter yang sama dengan bonus *wadi'ah* dalam penelitian ini, maka penelitian ini memilih penelitian Zaenudin dalam pembahasan kali ini. Hasil penelitiannya adalah pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil tabungan, dengan nilai koefisien t hitung dengan angka positif dan nilai p value $0,002 < 0,05$ yang berarti berpengaruh signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap Bonus *Wadi'ah*

2.3.3 Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Bonus *Wadi'ah*

Secara istilah *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Hakim, 2012). Pendapatan margin *murabahah* bank syariah diperoleh dari keuntungan jual beli suatu aset kepada nasabah. Keuntungan tersebut dihitung dari selisih antara harga perolehan aset dengan harga jual aset kepada nasabah. Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pada akad *murabahah* penjual wajib memberi tahu berapa harga pokok dari barang


tersebut. Pembelian dengan akad ini dapat dilakukan secara pemesanan (Antonio: 2009)

Penelitian Yunandar (2018) menggunakan pendapatan margin *murabahah* sebagai variabel bebas dan bonus *wadi'ah* sebagai variabel terikat. Hasil penelitiannya adalah pendapatan margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah* dengan nilai uji t sebesar $2,232 < 3,340$ artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Pendapatan Margin *Murabahah* berpengaruh terhadap Bonus *Wadi'ah*

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara singkat kerangka konseptual hubungan antar variable penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

- X₁ : Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*
- X₂ : Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*
- X₃ : Pendapatan Margin *Murabahah*
- Y : Bonus *Wadi'ah*